

SUBSTANSI

PERUBAHAN

PERATURAN



PERATURAN KPK NO 1 TAHUN 2026

tentang Perubahan atas Per. KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

What's
new...





KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak



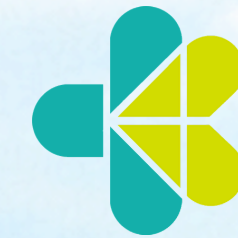
PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme pelaporan gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MENGAPA ATURAN DIPERBAHARUI??



Kemenkes
BBKK Medan



Meningkatkan keselarasan dalam pemahaman terkait bentuk gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan.



Menyederhanakan aturan pelaporan gratifikasi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

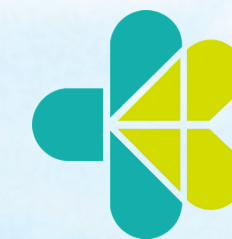


Mendorong Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri agar tidak menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



POIN

PERUBAHAN



Kemenkes
BBKK Medan



Kewajiban Lapor Gratifikasi

**Penerima Gratifikasi (PN/Pn)
wajib melaporkan** Gratifikasi
yang diterima
(Pasal 2 Ayat 1)



Penolakan Dapat Dilaporkan

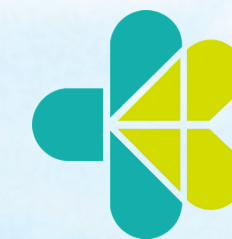
PN/Pn yang **menolak** Gratifikasi
dapat melaporkan penolakan
Gratifikasi
(Pasal 4A)



Laporan Gratifikasi >30 Hari Kerja

Laporan yang **melewati 30 HK**, dapat
ditetapkan menjadi milik negara.
Namun, ketentuan Pasal 12B UU
31/1999 jo. UU 20/2001 **tetap berlaku**
(Pasal 17)

POIN!!! PERUBAHAN



Kemenkes
BBKK Medan



KETENTUAN GRATIFIKASI TIDAK WAJIB LAPOR

Jenis	Sebelum	Sesudah
Sesama rekan kerja	Rp. 200.000 / pemberi (total Rp. 1.000.000/ tahun)	Rp. 500.000 / pemberi (total Rp. 1.500.000/ tahun)
Sesama rekan kerja (pisah sambut/ pensiun/ulang tahun)	Rp. 300.000 / pemberi	Tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya dan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan
Hadiah pernikahan/upacara adat-agama	Rp. 1.000.000 / pemberi	Rp. 1.500.000 / pemberi



**TINDAK LANJUT LAPORAN GRATIFIKASI
OLEH GRATIFIKASI**

**Penandatanganan SK
Gratifikasi**

Pimpinan dapat memberikan mandat penandatanganan SK sesuai dengan aturan Internal KPK.



POIN!!!

PERUBAHAN

**Tindak Lanjut
Kelengkapan Laporan**

Sebelum : Dapat tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap >30 hari kerja dari tanggal penerimaan.

Sesudah : Tidak ditindaklanjuti penetapan status kepemilikannya jika tidak lengkap >20 hari kerja dari tanggal lapor.

**Per. KPK
2/2019**

**Per. KPK
1/2026**

Tanggal
Penerimaan

Tanggal
Lapor

30 HK sejak Penerimaan

Batas Melengkapi

20 HK sejak Lapor

Batas Melengkapi



TUGAS UPG
(UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI)

POIN!!

PERUBAHAN



Menerima, mengadministrasikan dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pn dan PN kepada Komisi



Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut



Melaksanakan & mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan & penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Komisi



Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi



Mendorong unit terkait pada instansinya untuk menyusun ketentuan pengendalian Gratifikasi



Memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi



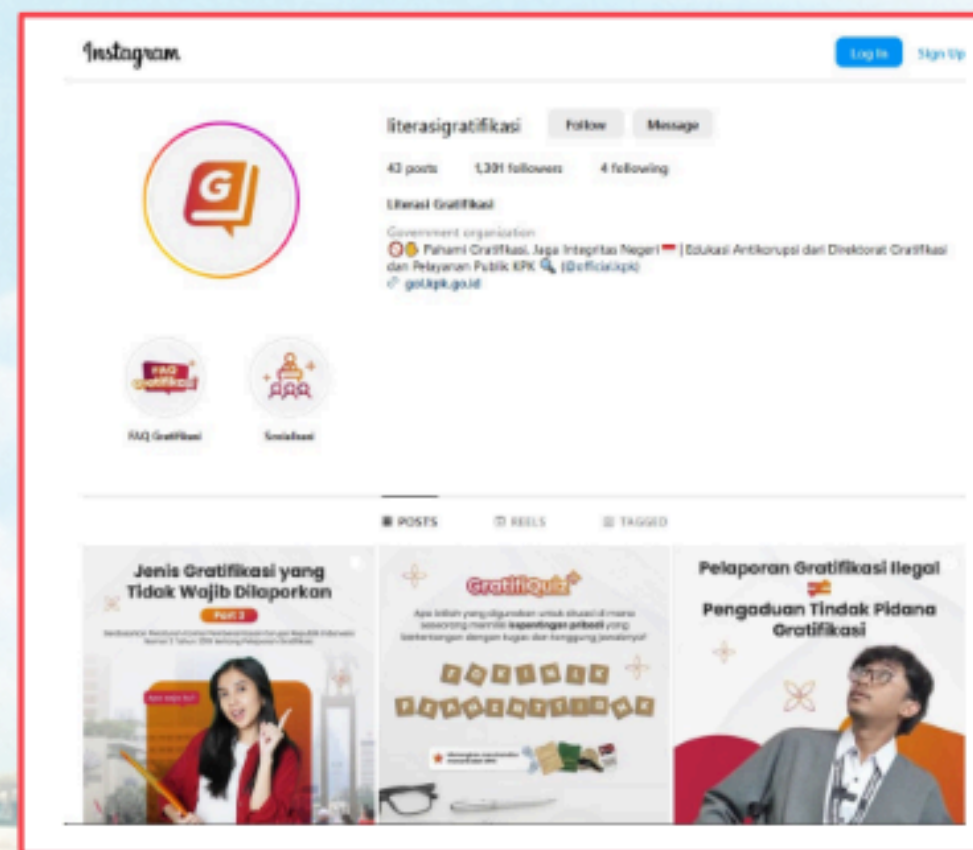
Mendiseminasi kan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi

E-LEARNING
<https://newlearning.kpk.go.id>
ACLC KPK

JAGA
<https://jaga.id/>
(JARINGAN PENCEGAHAN KPK)



LITERASI GRATIFIKASI
<https://www.instagram.com/literasigratifikasi/>
(Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK)

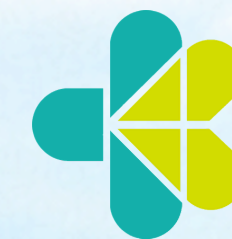


Tambah! pengetahuan!

tentang GRATIFIKASI . . .



LAPOR GRATIFIKASI KE SINI AJA



Kemenkes
BBKK Medan



Aplikasi
Gratifikasi Online (GOL)
<https://gol.kpk.go.id>



Datang langsung ke
gedung KPK



Email ke
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id



Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG)
Instansi



Pos ke alamat Jl.
Kuningan Persada Kav.
4, Setiabudi Jakarta
Selatan 12950





“ The world has enough for everyone's need, but not everyone's greed ”

“Dunia memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan setiap orang.”

Mahatma Gandhi